



RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DAN LAYANAN UMUM AIA WAKAF ASSURANCE

Pengelola	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional Syariah
Nama Produk	AIA WAKAF ASSURANCE	Jalur Distribusi	Direct Marketing, Agency, Bancassurance, BUSB
		Mata Uang	Rupiah (Rp)

AIA WAKAF ASSURANCE merupakan produk asuransi jiwa tradisional syariah diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

AIA WAKAF ASSURANCE memberikan manfaat berupa Santunan Asuransi jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena sebab apapun dengan pengecualian. Sebagian Santunan Asuransi tersebut akan dibayarkan oleh Pengelola kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk dan sebagian lainnya akan disalurkan ke Lembaga Wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola.

Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan layanan **AIA WAKAF ASSURANCE**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

MANFAAT ASURANSI

AIA WAKAF ASSURANCE dapat membantu meringankan dampak finansial yang serius akibat kehilangan orang yang disayang sebagai pencari nafkah utama.



Santunan Meninggal

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena sebab apapun dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan santunan meninggal sebesar 90% dari Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru' kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk dan selanjutnya Polis berakhir.



Manfaat Wakaf Polis Asuransi Jiwa Syariah

Apabila dalam Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, Pihak Yang Diasuransikan meninggal karena sebab apapun dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat Wakaf Polis Asuransi Jiwa Syariah sebesar 10% dari Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru' kepada Lembaga Wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola dan selanjutnya Polis berakhir.

PAKET ASURANSI

Manfaat Asuransi	Santunan Asuransi			
	Plan Silver	Plan Gold	Plan Diamond	Plan Platinum
Masa Asuransi	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
Santunan Meninggal	Rp9.000.000	Rp9.000.000	Rp9.000.000	Rp9.000.000
Manfaat Wakaf Polis Asuransi Jiwa Syariah	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000	Rp1.000.000
Total Santunan Asuransi	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DAN LAYANAN UMUM AIA WAKAF ASSURANCE

SIMULASI MANFAAT



Pihak Yang Diasuransikan
Gunawan

Usia Masuk
35 Tahun

Jenis Kelamin
Pria

Penerima Manfaat Yang
Ditunjuk
Aisyah (Istri)

Total Kontribusi*
Rp42.000

Masa Asuransi
6 Bulan

Paket Pilihan
Plan Diamond

Santunan Asuransi
Rp10.000.000

*) Total Kontribusi sudah termasuk bea materai sesuai ketentuan yang berlaku.

Skenario:

► Setelah 5 bulan membeli produk **AIA WAKAF ASSURANCE**, Gunawan dilarikan ke Rumah Sakit dan dinyatakan oleh Dokter meninggal setelah dirawat selama 3 hari.

Atas kejadian tersebut:

- ✓ Pengelola membayar Santunan Asuransi sebesar Rp9.000.000 kepada Aisyah sebagai Penerima Manfaat Yang Ditunjuk.
- ✓ Pengelola membayar Santunan Asuransi sebesar Rp1.000.000 kepada Lembaga Wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola.



**Detail ringkasan manfaat dapat Anda lihat
pada halaman sebelumnya**

FITUR UTAMA

Umur Masuk	Pihak Yang Diasuransikan/Pemegang Polis: 18 – 60 tahun
Santunan Asuransi	Sesuai paket asuransi yang dipilih
Kontribusi	Mulai dari Rp20.000 yang dibedakan berdasarkan paket asuransi yang dipilih.
Periode Pembayaran Kontribusi	Kontribusi Sekaligus
Masa Asuransi	1 Bulan, 3 Bulan, 6 Bulan dan 12 Bulan

RISIKO-RISIKO

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

a. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Anda sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Anda berpotensi hanya mendapatkan Kontribusi yang telah dibayarkan untuk periode asuransi yang belum digunakan setelah dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengakhiran Polis dan/atau kewajiban-kewajiban yang lain (jika ada).

b. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

c. Risiko Operasional


Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional PT AIA FINANCIAL.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DAN LAYANAN UMUM AIA WAKAF ASSURANCE

DEFINISI	
Akad Tabarru'	Akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar Peserta, bukan untuk tujuan komersial.
Akad Wakalah bil Ujrah	Akad antara Peserta secara kolektif atau individu dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa <i>Ujrah</i> .
Dana Tabarru'	Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Peserta dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan <i>Akad Tabarru'</i> yang disepakati.
Ikrar Wakaf	Pernyataan wakif (Penerima Manfaat Yang Ditunjuk) kepada nazhir untuk mewakafkan Santunan Asuransi.
Janji (Wa'd)	Pernyataan kehendak Penerima Manfaat Yang Ditunjuk untuk mewakafkan manfaat asuransi yang akan diterimanya.
Kontribusi	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Kami sehubungan dengan penutupan Polis ini, yang akan dialokasikan untuk pembayaran luran Tabarru' dan Ujrah. Catatan: Kontribusi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen <i>Ujrah</i> , alokasi <i>Tabarru'</i> , komisi dan bea meterai sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengelola	PT AIA FINANCIAL.
Peserta (Pemegang Polis)	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi syariah ("Anda").
Pihak Yang Diasuransikan	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi syariah berdasarkan Polis.
Penerima Manfaat Yang Ditunjuk	Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Anda untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai <i>insurable interest</i> terhadap Pihak Yang Diasuransikan.
Qardh	Pinjaman dana dari Pengelola kepada Dana <i>Tabarru'</i> untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana <i>Tabarru'</i> untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.
Santunan Asuransi	Sejumlah uang yang diambil dari Dana <i>Tabarru'</i> yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat Yang Ditunjuk jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal atau mengalami risiko sebagaimana tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Ujrah	Imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah yang dicantumkan dalam Polis.
Wakaf	Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan /atau diinvestasikan tanpa lenyap bendanya dengan tidak menjual, menghibahkan, dan/atau mewariskannya dan hasilnya disalurkan pada sesuatu yang mubah kepada penerima manfaat wakaf yang ada.
Wakaf Polis Asuransi Jiwa Syariah	Manfaat Asuransi yang didapat untuk kebajikan, dengan mewakafkan sebagian dari Santunan Asuransi melalui Lembaga Wakaf yang ditunjuk oleh Pengelola.

PERSYARATAN DAN TATA CARA (Selengkapnya diatur dalam Polis)	
Pengajuan Asuransi Syariah	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal mengajukan Asuransi Syariah, maka Anda harus mengisi dan melengkapi formulir pengajuan yang berisi informasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Kartu Identitas; 3. Nomor Telepon; 4. Email; dan 5. Informasi pendukung lainnya.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DAN LAYANAN UMUM AIA WAKAF ASSURANCE

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan asuransi syariah dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi. • Apabila ada perubahan terkait dengan dokumen tersebut maka Anda wajib memberitahukan kepada Pengelola selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender.
Pembayaran Kontribusi	<ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi yang wajib dibayarkan kepada Pengelola sesuai pilihan paket asuransi yang dipilih oleh Anda sesuai ketentuan yang berlaku. • Pembayaran Kontribusi dilakukan satu kali dan dapat dilakukan dengan metode pembayaran yang dipilih oleh Anda.
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>Contoh gambar:</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai yang tercantum dalam Polis • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola. • Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi Kami setuju.
Tata cara pertanyaan/ pembelian/ pengaduan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungi <i>Customer Care Line</i> 24 jam melalui Telepon: (021) 30448080 • Email ke: cs@pasarpolis.com • Layanan <i>WhatsApp</i> melalui: +62877 0017 800

INFORMASI TAMBAHAN	
Berakhirnya Polis	<p>Polis secara otomatis akan berakhir dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi; b. Masa Asuransi telah berakhir; atau c. Pembayaran kekurangan Kontribusi atas penyesuaian Kontribusi tidak dilakukan sampai waktu yang ditentukan; atau d. Anda mengajukan pengakhiran Polis. <p>hal mana yang lebih dahulu terjadi.</p>
Biaya	<p>Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Kontribusi termasuk biaya asuransi, komisi, biaya meterai sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi.</p>

RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI JIWA SYARIAH DAN LAYANAN UMUM AIA WAKAF ASSURANCE

PENGECUALIAN

Santunan Meninggal dan manfaat Wakaf Polis Asuransi Jiwa Syariah tidak akan dibayarkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dalam Masa Asuransi disebabkan oleh atau sehubungan dengan:

- Terdiagnosis virus Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- Pihak Yang Diasuransikan melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri;
- Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum;
- Keterlibatan Pihak Yang Diasuransikan secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sesuai Tata cara pertanyaan tersebut di atas.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Syariah “**AIA WAKAF ASSURANCE**” dan bukan merupakan bagian dari Polis Syariah. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Pengelola.
3. Pengelola dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui situs web PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).



PT. AIA FINANCIAL berizin dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
21/06/2023